



PENETAPAN

Nomor 29/Pdt.P/2024/PN Rah

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Raha yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh Pemohon:

SAHIRMAN, Laki-laki, Lahir di Kauduma, tanggal 12 Juli 1999, Agama Islam, Kebangsaan Indonesia, Pekerjaan Petani/Pekebun, bertempat tinggal di Jalan Poros Maligano Labuan RT/RW:001/002, Desa Langkoroni, Kecamatan Maligano, Kabupaten Muna, Provinsi Sulawesi Tenggara/email: sahirman1999@gmail.com, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Raha Nomor 29/Pdt.P/2024/PN Rah tanggal 2 Juli 2024 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 29/Pdt.P/2024/PN Rah tanggal 2 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 10 Juni 2024 yang diterima dan didaftarkan melalui sistem elektronik (*e-Court*) Pengadilan Negeri Raha pada tanggal 2 Juli 2024 dalam *register* Nomor 29/Pdt.P/2024/PN Rah, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa (anak pemohon) merupakan seorang (laki-laki) lahir di Muna pada 13 Mei 2022;
- Bahwa (Pemohon/anak pemohon) anak ke- 1 dari pasangan suami isteri **SAHIRMAN** dan **ILUKASNIAR** yang melangsungkan pernikahan di Langkoroni tanggal 24 Oktober 2021;
- Bahwa pada akta kelahiran (anak pemohon) No. **7403-LT-03102022-0334 tertanggal 3 Oktober 2022** tertulis (anak pemohon) dilahirkan di **Muna** pada tanggal **24 Oktober 2021** (perempuan), anak ke- 1 Dari pasangan suami isteri **SAHIRMAN** dan **ILUKASNIAR** Yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Muna dimana dalam akta tersebut terdapat kesalahan penulisan (nama anak) pada akta kelahiran (anak pemohon) tersebut dimana didalam akta tertulis **SELVIANI PADI** Seharusnya **SYAKIR RAMADHAN**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbaikan penulisan (nama anak) yang terdapat di dalam kutipan akta kelahiran tersebut ingin pemohon perbaiki menjadi **SYAKIR RAMADHAN**;
- Bahwa perbaikan penulisan (nama anak) yang tertulis pada kutipan akta kelahiran anak pemohon sebagaimana tersebut diatas adalah dimaksud karena sering sakit dan nama tersebut seperti perempuan;
- Bahwa perbaikan penulisan (nama anak) yang tertulis pada kutipan akta kelahiran anak pemohon sebagaimana tersebut diatas, haruslah diajukan ke Pengadilan Negeri selaku Instansi yang berwenang untuk memberikan penetapan yang bersifat litigasi dan mempunyai kekuatan hukum, sehingga dengan demikian maka perbaikan penulisan tersebut menjadi sah;
- Bahwa penetapan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri dalam hal ini Pengadilan Negeri Raha dapat dijadikan dasar bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Muna yang telah mengeluarkan akta kelahiran No. **7403-LT-03102022-0334** tertanggal **3 Oktober 2022**;

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan yang telah Pemohon sebutkan diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Raha, untuk memanggil Pemohon mengikuti persidangan yang akan ditentukan pada suatu hari tertentu, dan selanjutnya berkenan pula untuk memberikan Penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki kesalahan penulisan (nama ayah, ibu, nama anak, tempat lahir, tanggal bulan tahun) pada akta kelahiran (Pemohon/anak pemohon) No. **7403-LT-03102022-0334** dari **SELVIANI PADI** menjadi **SYAKIR RAMADHAN**;
3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Muna setelah menerima Salinan penetapan ini membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil (Pemohon/anak pemohon) kalau akta kelahiran dikeluarkan oleh Dinas Catatan Sipil Kabupaten Muna;
4. Membebaskan kepada pemohon segala biaya-biaya yang timbul karena adanya permohonan ini;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap dipersidangan;

Menimbang bahwa dipersidangan Pemohon telah membacakan surat permohonan dan menyatakan terdapat perbaikan pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut di atas Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, diberi tanda P-1;
2. Foto copy kartu Tanda Penduduk atas nama Ilukasniar, diberi tanda P-2;
3. Foto copy Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon, diberi tanda P-3;

Halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor 29Pdt.P/2024/PN Raha



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Foto copy Kartu Keluarga atas nama Pemohon, diberi tanda P-4;
5. Foto copy Kutipan Akta kelahiran atas nama Selviani Padi (Anak Pemohon), diberi tanda P-5;

Menimbang bahwa terhadap bukti P-1 sampai dengan bukti P-5 tersebut telah dibubuhi materai yang cukup dan telah pula dicocokkan sesuai dengan aslinya dipersidangan. Dengan demikian terhadap bukti-bukti surat tersebut dapat dipergunakan dan dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat tersebut diatas, Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

1. Saksi Sarman, S.Sos, dibawah sumpah dimuka persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon bermaksud untuk merubah nama anak kandung Pemohon pada akta kelahirannya;
 - Bahwa saksi mengetahui mekasud pemohon tersebut sejak Pemohon cerita langsung hendak mengajukan permohonan ini;
 - Bahwa Anak Pemohon merupakan hasil pernikahan antara Pemohon dengan Ilukasniar pada tahun 2021;
 - Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dikaruniai seorang anak bernama Syakir Ramadhan, laki-laki lahir pada tanggal 13 Mei 2022;
 - Bahwa nama anak Pemohon diakta semula bernama Selviani Padi dan hendak dirubah sesuai nama lahirnya yaitu Syakir Ramadhan;
 - Bahwa Anak Pemohon telah menyandang nama Syakir Ramadhan sejak lahir dan telah diaqiqah;
 - Bahwa saksi tahu jika nama Anak Pemohon di akta tertulis Selviani Padi sejak akta dibuat karena diceritakan Pemohon dan melihat langsung aktanya;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui mengapa bisa ada perbedaan nama diakta lahir dan nama asli;
 - Bahwa alasan ingin diganti karena selama ini Anak Pemohon sering sakit-sakitan. Selain itu nama di akta lahir merupakan nama perempuan dan bukan nama aslinya sehingga Pemohon ingin mengganti nama Anaknya;
2. Saksi Nursan, dibawah sumpah dimuka persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon bermaksud untuk merubah nama anak kandung Pemohon pada akta kelahirannya;
 - Bahwa saksi mengetahui mekasud pemohon tersebut sejak Pemohon cerita langsung hendak mengajukan permohonan ini;

Halaman 3 dari 9 Penetapan Nomor 29Pdt.P/2024/PN Rah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Pemohon merupakan hasil pernikahan antara Pemohon dengan Ilukasniar pada tahun 2021;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dikaruniai seorang anak bernama Syakir Ramadhan, laki-laki lahir pada tanggal 13 Mei 2022;
- Bahwa nama anak Pemohon diakta semula bernama Selviani Padi dan hendak dirubah sesuai nama lahirnya yaitu Syakir Ramadhan;
- Bahwa Anak Pemohon telah menyandang nama Syakir Ramadhan sejak lahir dan telah diaqiqah;
- Bahwa saksi tahu jika nama Anak Pemohon di akta tertulis Selviani Padi sejak akta dibuat karena diceritakan Pemohon dan melihat langsung aktanya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengapa bisa ada perbedaan nama diakta lahir dan nama asli;
- Bahwa alasan ingin diganti karena selama ini Anak Pemohon sering sakit-sakitan. Selain itu nama di akta lahir merupakan nama perempuan dan bukan nama aslinya sehingga Pemohon ingin mengganti nama anaknya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini segala sesuatu yang tercatat dan dilampirkan dalam berita acara persidangan telah ikut dipertimbangkan dan dianggap termuat serta merupakan satu kesatuan dan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah untuk mengubah nama Anak Pemohon yang ada dalam Kutipan Akta Kelahiran atas nama SELVIANI PADI menjadi SYAKIR RAMADHAN dikarenakan nama diakta bukan nama aslinya, selain itu Anak Pemohon juga sering sakit-sakitan dan nama di akta merupakan nama perempuan;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil permohonan beralasan atau tidak, terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan mengenai kewenangan Pengadilan dalam memeriksa dan mengadili perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 3139 K/Pdt/1984 sebagaimana telah menjadi yurisprudensi tetap dinyatakan bahwa tugas pokok pengadilan selain memeriksa dan memutus perkara yang bersifat sengketa juga berwenang memeriksa perkara yang termasuk dalam ruang lingkup yuridiksi *voluntair* atau yang lazim disebut perkara permohonan.

Halaman 4 dari 9 Penetapan Nomor 29Pdt.P/2024/PN Rah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Namun kewenangan tersebut terbatas pada hal-hal secara yang tegas ditentukan oleh Peraturan Perundang-Undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan menentukan: Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat tinggal pemohon;

Menimbang, bahwa hal tersebut dipertegas dalam Pasal 53 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil yang menyebutkan bahwa pencatatan perubahan nama penduduk harus memenuhi persyaratan, salah satunya yaitu Salinan Penetapan Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon dan bukti surat bertanda P-4 berupa Kartu Keluarga atas nama Pemohon dihubungkan dengan keterangan Saksi-Saksi, telah nyata diketahui bahwa Pemohon lahir di Kauduma, tanggal 12 Juli 1999, Agama Islam, Kebangsaan Indonesia, Pekerjaan Petani/Pekebun, bertempat tinggal di Jalan Poros Maligano Labuan RT/RW:001/002, Desa Langkoroni, Kecamatan Maligano, Kabupaten Muna, yang termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Raha serta memiliki 1 (satu) orang anak yang masih dibawah umur. Dengan demikian, secara formil Pemohon selaku orang tua yang mewakili kepentingan anak kandungnya yang masih dibawah umur bernama SELVIANI PADI adalah cakap secara hukum dan mempunyai hak serta kapasitas (*legal standing*) sebagai Pemohon dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan diatas, maka Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Negeri Raha berwenang memeriksa dan mengadili perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan menilai dan mempertimbangkan alat bukti yang diajukan Pemohon dalam hal membuktikan dalil permohonannya beralasan untuk dikabulkan atau tidak, dalam arti tidak bertentangan dengan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-5 yang telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi materai cukup, maka bukti-bukti surat tersebut dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah diperisidangan;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut diatas, Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Saksi Sarman, S.Sos, dan Saksi Nursan, yang telah memberikan keterangannya dibawah sumpah dan keterangan tersebut saling bersesuaian satu dengan yang

Halaman 5 dari 9 Penetapan Nomor 29Pdt.P/2024/PN Rah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lainnya, maka keterangan saksi tersebut dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah dipersidangan;

Menimbang bahwa berdasarkan Bukti Surat bertanda P-4 berupa Kartu Keluarga, Bukti Surat bertanda P-3 berupa Kutipan Akta Nikah, dan Bukti Surat bertanda P-2 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Ilukasniar, dihubungkan dengan keterangan Saksi-Saksi telah nyata diketahui bahwa benar Pemohon telah menikah secara sah dengan Ilukasniar pada tahun 2011;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti Surat bertanda P-3 berupa Kutipan Akta Kelahiran dan Bukti Surat bertanda P-4 berupa Kartu Keluarga atas nama Pemohon dihubungkan dengan dengan keterangan para saksi, diketahui bahwa dari pernikahan Pemohon dengan Ilukasniar telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama SELVIANI PADI, Laki-laki, Lahir di Muna tanggal 13 Mei 2022;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan para Saksi, diketahui bahwa Anak Pemohon tersebut sejak lahir diberi nama SYAKIR RAMADHAN dan telah dilakukan ritual agama dan adat. Namun saat dibuatkan akta lahir terdapat kesalahan nama yang tertulis di Akta yaitu SELVIANI PADI. Selain itu selama menyandang nama tersebut Anak Pemohon sering mengalami sakit dan nama di akata merupakan nama anak perempuan. Oleh karenanya, Pemohon ingin melakukan perubahan nama anak Pemohon yang tertera di Kutipan Akta Lahir guna keperluan administrasi Anak kedepannya;

Menimbang, bahwa terkait dengan perubahan atau penambahan nama pada dokumen kependudukan dihubungkan dengan alat bukti yang diajukan, Hakim berpendapat bahwa pada prinsipnya hal tersebut merupakan hak dari Pemohon sepanjang tidak bertentangan dan memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan serta tidak pula melanggar nilai-nilai yang hidup dimasyarakat. Pergantian nama seseorang dikarenakan sering mengalami sakit merupakan hal yang lumrah dilakukan oleh masyarakat Indonesia khususnya di wilayah hukum Pengadilan Negeri Raha. Pergantian nama tersebut bagi sebagian masyarakat memiliki nilai-nilai filosofis, historis dan kepercayaan tersendiri sebagaimana nilai-nilai yang hidup dimasyarakat. Selain dari pada itu, Hakim sependapat dengan alasan Pemohon jika nama Anak Pemohon yang tercantum pada akta identik dengan nama perempuan. Hal tersebut tentu dapat mempengaruhi tumbuh kembang Anak Pemohon kedepannya apabila tetap menyandang nama SELVIANI PADI, sehingga perubahan nama Anak Pemohon dapat diartikan sebagai kepentingan terbaik bagi anak sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa terkait perubahan nama tersebut berdasarkan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006

Halaman 6 dari 9 Penetapan Nomor 29Pdt.P/2024/PN Rah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Administrasi Kependudukan dihubungkan dengan Pasal 53 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil diatur bahwa perubahan nama perlu dilakukan pencatatan yang dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat pemohon yang dalam prosesnya menjadi salah satu syarat administrasi yang harus dilampirkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan permohonan tersebut, dihubungkan dengan pertimbangan hukum diatas, Hakim berpendapat permohonan Pemohon untuk merubah nama anaknya yaitu semula SELVIANI PADI menjadi SYAKIR RAMADHAN adalah beralasan dan tidak pula bertentangan menurut hukum atau nilai-nilai yang hidup di masyarakat. Hal tersebut semata demi kepentingan terbaik bagi anak kedepan agar terhindar dari kondisi-kondisi (fisik dan psikis) yang dapat mengganggu tumbuh kembang anak. Oleh karenanya terhadap petitum kedua permohonan Pemohon beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 52 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan *jo.* Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menentukan:

(2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib dilaporkan oleh penduduk kepada instansi pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil paling lambat 30 hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh penduduk;

(3) Berdasarkan laporan tersebut diatas, Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 16 *Jo.* angka 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan *jo.* Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan bahwa yang dimaksud Pejabat Pencatatan Sipil ialah pejabat yang ditugaskan untuk itu pada perangkat pemerintah kabupaten/kota yang bertanggungjawab dan berwenang dalam urusan administrasi kependudukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 102 huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan ditentukan bahwa seluruh kalimat "*wajib dilaporkan oleh*"

Halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor 29Pdt.P/2024/PN Rah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penduduk kepada Instansi Pelaksana ditempat terjadinya peristiwa” sebagaimana dimaksud Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan harus dimaknai “wajib dilaporkan oleh Penduduk di Instansi Pelaksana tempat penduduk berdomisili”;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas dihubungkan dengan bukti surat bertanda P-1 dan P-4 berupa dokumen kependudukan (KTP dan Kartu Keluarga) atas nama Pemohon serta dihubungkan pula dengan keterangan para saksi, diketahui bahwa Pemohon saat ini berdomisili di Kabupaten Muna. Dengan memperhatikan fakta hukum tersebut dihubungkan ketentuan tersebut diatas, Hakim berpendapat bahwa yang berwenang melakukan pencatatan perubahan nama Pemohon adalah Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan Catatan Sipil *incasu* yaitu Kepala Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Muna;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, terhadap petitum ketiga dari permohonan pemohon sudah sepatutnya untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional sebagaimana amar penetapan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya yang timbul atas permohonan ini dibebankan kepada Pemohon. Oleh karenanya petitum keempat dari permohonan Pemohon haruslah dikabulkan;

Memperhatikan, akan ketentuan dari Pasal 52 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil, pasal-pasal dalam RBg mengenai hukum acara, serta peraturan Perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan dan memberikan izin kepada Pemohon untuk melakukan perubahan nama Anak Pemohon pada akta kelahiran No. **7403-LT-03102022-0334** atas nama **SELVIANI PADI** menjadi **SYAKIR RAMADHAN**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melapor kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Muna paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini, agar Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Muna membuat catatan pinggir pada masing-masing Register

Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor 29Pdt.P/2024/PN Rah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil serta dokumen kependudukan lainnya;

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Senin, tanggal 15 Juli 2024 oleh Yuri Stiadi, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Raha, dan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan didampingi oleh Budi Djuniarto, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Raha dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ttd.

Ttd.

Budi Djuniarto

Yuri Stiadi, S.H., M.H.

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	Rp30.000,00;
2. Redaksi	Rp10.000,00;
3.....	Rp50.000,00;
ATK	
4.....	Rp10.000,00;
PNBP	
5.....	Rp10.000,00;
Materai.....	
6.....	Rp10.000,00;
Leges.....	
7.....	Rp0,00;
Panggilan	
8.....	
Pemeriksaan setempat :	Rp0,00;
.....	
Jumlah :	Rp120.000,00
	;
	(seratus dua puluh ribu rupiah)